

**ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) ATAS STATUS
BADAN HUKUM DAN PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(BMT)**

Oleh:

Nurulita Aryani*, Noor Shodiq Askandar, dan Junaidi*****

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang
Jl. Mayjend. Haryono 193 Malang 65144
Telp. (0341) 551932, 551822 Fax. (0341) 552249, HP. 0857 8402 5808
Email: nurulitaaryani@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research was conducted with the aim to find out how the status of legal entities and supervision of BMT before and after the existence of Law No. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions (MFIs).

The sample used in this study was BMT-Maslahah Sidogiri. The method used is a qualitative descriptive analysis method, which analyzes the data that has been collected by synchronizing with the regulations contained in Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions (MFIs), so that later it will be known where the supervision is.

Based on the results of the analysis it can be seen that before the Law No. 1 of 2013, BMT-Maslahah Sidogiri is in the form of a cooperative and has the legal status of the Islamic Financial Services Cooperative and its supervision is subject to the Minister of Cooperatives and SME Regulation No. 39 / Per / M.KUKM / XII / 2007. While after the Act No. 1 of 2013, BMT-Maslahah Sidogiri still chooses to form a cooperative so that its supervision remains under the Minister of Cooperatives and SME Regulation No. 39 / Per / M.KUKM / XII / 2007.

Keywords: *Status of Legal Entity, Supervision, Act No.1 of 2013 concerning Microfinance Institutions.*

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

LKM yaitu lembaga keuangan yang pendiriannya dikhususkan untuk melayani pemberdayaan masyarakat dan jasa pengembangan usaha, melalui dana pembiayaan atau pinjaman dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pemberian jasa konsultasi, maupun dalam bidang pengembangan usaha yang tidak hanya mencari keuntungan.

Salah satu badan keuangan yang serupa adalah *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* yang menawarkan jenis-jenis transaksi seperti, *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan yang mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan yang perlu di selesaikan bersama. Pokok permasalahan yang menjadi alasan persoalan BMT sejak lama ialah soal badan hukum BMT itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui letak pengawasan badan keuangan tersebut, karena persoalan yang terjadi sampai saat ini ialah *Baitul Maal Wat Tamwil* atau yang disebut BMT merupakan jenis badan usaha keuangan yang berbasis jasa, tetapi masih belum jelas tentang tata cara pengawasannya. BMT berdasarkan pendiriannya melalui Dinas Koperasi, tetapi Dinas Koperasi dalam implementasinya belum melaksanakan tugasnya secara sesuai, yakni di bidang pengawasan. Oleh karena itu maka BMT seharusnya berada dibawah pengawasan lembaga yang sesuai dan berkompeten, yakni berada di bawah OJK (Otoritas Jasa Keuangan), atau berada pada pengawasan lainnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang regulasi keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil*, dan dimana letak pengawasannya apakah di OJK, Koperasi atau yang lain? Untuk itu peneliti akan mengkaji lebih mendalam dan akan menjelaskan pada bagian selanjutnya yakni teori yang lebih dalam terkait dengan adanya penyimpangan antara teori dan praktik yang ada dalam BMT tersebut dengan penelitian berjudul “**Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: Bagaimana status hukum dan pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* sebelum maupun sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM?

1.3.Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana status hukum dan pengawasan

Baitul Maal Wat Tamwil sebelum maupun sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan status hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan masukan dalam bidang penegakan hukum juga dalam bidang hukum ekonomi dalam islam.
- b) Memperbanyak bahan materi dalam bidang hukum syariah, terkait dengan masalah kebijakan regulasi BMT.
- c) Menjadi acuan bahan masukan bagi para eksekutif, legislatif, yudikatif agar maupun para pemangku kepentingan lainnya agar suatu kebijakan terkait regulasi BMT dapat dibentuk dengan suatu pertimbangan.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. *Baitul Maal Wat Tamwil*

BMT atau kepanjangan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah institusi yang berasalkan dari dua kalimat, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal* berarti usaha-usaha yang berkaitan dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana nonprofit, seperti; zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan *baitut tamwil* berarti usaha yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran dana yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Sedangkan peranan BMT untuk masyarakat, adalah:

- 1) Penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- 2) Tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
- 3) Penyambung antara kaum kaya (*aghnia*) dan kaum miskin (*dhu'afa*).
- 4) Sarana pendidikan yang tidak resmi untuk mewujudkan prinsip hidup *barakah*, *ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.

2.2. Tata Cara Pendirian BMT

Dalam proses pendirian BMT, perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

1. Pemrakarsa menyiapkan diri, waktu, pemikiran dan semangat menjadi motivator pendirian BMT.
2. Ide pendirian BMT di sosialisasikan ke tokoh masyarakat untuk mencari dukungan dengan cara beranjangsana, meyakinkan visi, misi dan tujuan.
3. Berdasarkan hasil sosialisasi dari berbagai pihak, dilaksanakan musyawarah rencana pendirian BMT dan dibentuk panitia penyiapan penyusunan anggaran dasar dengan jumlah anggota 20 orang.

4. Selanjutnya, BMT memulai operasi dengan syarat modal awal sebesar Rp. 10 juta hingga 30 juta yang telah dicari dan dikumpulkan oleh P3B. Modal yang dicari dapat diperoleh dari perorangan, lembaga, yayasan, atau sumber lainnya.
5. P3B juga bisa mencari modal-modal pendiri (saham berupa simpanan pokok khusus). Masing-masing pendiri membuat komitmen tentang peranan masing-masing.
6. Pemilihan pengurus apabila calon pemodal-pemodal pendiri telah ada, kemudian dipilih pengurus yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT maksimal 5 orang.
7. Menghubungi kepala kantor atau dinas koperasi dan pembinaan usaha kecil di kota atau ibu kota kabupaten untuk mempersiapkan status badan hukum BMT.
8. Calon pengelola perlu dilatih dengan menghubungi PINBUK yang diikuti oleh salah satu pengurus
9. Mempersiapkan keperluan kantor dan berkas administrasi yang akan digunakan untuk operasional.
10. Modal dari para pendiri BMT atau modal awal harus terdiri dari paling sedikit 20 orang yang benar-benar turut serta berpartisipasi.
11. Simpanan Pokok sebesar Rp. 1.000.000,- wajib dimiliki oleh masyarakat yang telah menjadi anggota BMT.
12. Proses badan hukum BMT dapat dijalankan dan dikembangkan dengan secara bertahap. BMT berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) apabila operasional BMT berkiblat pada koperasi serba usaha.
13. BMT yang paling sederhana memiliki struktur organisasi yang terdiri dari rapat anggota, badan pengelola, badan pengawas syariah, dan badan pengurus.

2.3. Permodalan BMT

Modal BMT terdiri dari:

1. Simpanan Pokok
Simpanan pokok ialah simpanan yang dibayarkan anggota saat pertama kali menjadi anggota. Simpanan pokok dilakukan sekali selama menjadi anggota dan jumlahnya ditentukan oleh koperasi. Jumlahnya sama bagi semua anggota yang baru masuk.
2. Simpanan Pokok Khusus
 - a. Simpanan pokok khusus adalah simpanan pokok yang besarnya ditentukan oleh Rapat Anggota Tahunan.
 - b. Simpanan pokok khusus wajib dibayarkan ke BMT pada waktu tertentu.
 - c. Jasa simpanan pokok khusus diperhitungkan dalam SHU.
 - d. Simpanan ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2.4. Model Pembiayaan BMT

Dalam pembiayaan produktif, baik yang diperuntukkan sebagai modal kerja maupun investasi, masyarakat dapat memilih empat model pembiayaan BMT. Pola pembiayaan ini merupakan kontrak yang mendasari berbagai produk layanan masyarakat BMT dalam usahanya.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada website resmi BMT-Maslahah Sidogiri yang diakses melalui situs www.bmtmasalah.co.id dan melalui Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas.. Adapun Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam hal penelitian ini adalah seluruh BMT yang berada di Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BMT Maslahah Sidogiri

3.3. Variabel Penelitian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Januari 2013. Ada beberapa ketentuan penting dalam UU LKM ini salah satunya adalah dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa “pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan bentuk badan hukum, permodalan dan mendapatkan izin usaha” yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang ini. Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “hukum dimaksud meliputi koperasi atau perseroan terbatas”. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan ada kejelasan atas status badan hukum dan pengawasan pada kelompok LKM yang salah satunya adalah BMT.

Pengawasan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah “kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah dapat dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait”.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menjalankan kegiatannya tidak seperti koperasi-koperasi pada umumnya, BMT melakukan kegiatan yang menyerupai lembaga perbankan selain itu tentang tata letak pengawasannya dan masalah legalitas terkait dengan belum adanya suatu peraturan hukum yang kongkret terkait dengan pengawasan dan masalah legalitasnya. (Hamdallah. 2015:4). Maka dalam hal ini perlu adanya ketegasan dan secara maksimal yang dilakukan dalam hal pengawasan.

3.4.Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berkaitan dengan regulasi BMT Masalah Sidogiri yang berisi pendapat, informasi, dan konsep, serta analisis yang bersifat hukum yuridis normatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu acuan penelitian yang berasal dari dasar teori, buku, jurnal, serta dokumen-dokumen atau data lain yang berhubungan dengan penelitian dengan cara mengumpulkan dan mempelajarinya.

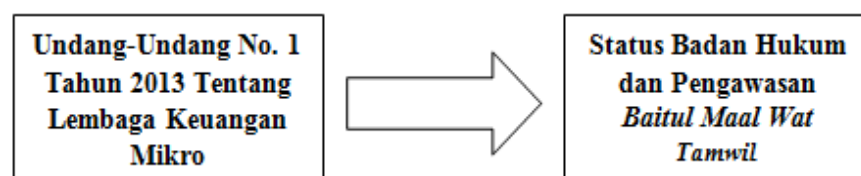
3.5.Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang telah dikumpulkan dengan cara mensinkronkan dengan peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sehingga nantinya akan diketahui dimana letak pengawasannya.

Adapun tahapan-tahapan analisis data kualitatif, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah yang diperoleh atau dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Reduksi data ialah bentuk uraian yang akan dikurangi, dipilih hal-hal pokok, membuang yang tidak dibutuhkan serta fokus pada hal penting yang berasal dari laporan lapang. Selama proses penelitian, reduksi data berlangsung secara terus menerus.
3. Penyajian data, ialah uraian naratif yang memudahkan peneliti untuk melihat sebagian atau keseluruhan gambaran dari penelitian secara tertentu.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah difahami.

3.6. Model Penelitian



Gambar 3.1 Model Penelitian

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Deskripsi Subjek Penelitian

Gambaran Umum Subjek Penelitian

Baitul Maal Wat Tamwil adalah institusi yang terdiri dari dua kalimat, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal* yaitu usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana nonprofit, seperti; zakat, infaq dan sedekah. Menurut Djazuli (2002) “Lembaga ini didirikan untuk

memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*).”

Perkembangan Regulasi *Baitul Maal Wattamwil*

Sejak awal pendirian sampai dengan saat ini, undang-undang yang mengatur khusus BMT belum ada, akan tetapi lebih banyak BMT yang mengarah pada koperasi. Oleh karena itu BMT mengikuti seluruh peraturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. KEPMEN No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kemudian aturan hukum tersebut dijelaskan dalam JUKLAK (Petunjuk Pelaksanaan) dan JUKNIS (Petunjuk Tennis) serta SOP (Standard Operasional Prosedur) dan SOM (Standar Operasional Manajemen) yang mengikuti PERMEN No. 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah.

4.2. Analisa Data dan Pembahasan

Profil BMT-Maslahah Sidogiri

A. Deskripsi BMT-Maslahah Sidogiri

Kondisi BMT pada saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Instansi : BMT-Maslahah Sidogiri
Alamat : Jl. Raya Sidogiri No. 10 Sidogiri
Kraton Pasuruan, 67151
Telp. Dan Fax : (0343) 419273, 4505361
Bergerak dibidang : Koperasi Jasa Keuangan Syariah

B. Sejarah BMT Maslahah Sidogiri

Koperasi BMT-MASLAHAH yang beralamat di Jl. Raya Sidogiri No. 10 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, awalnya bernama Koperasi BMT-MMU (Maslahah Mursalah lil Ummah), didirikan sejak tanggal 17 Juli 1997 M atau 12 Robi’ul Awwal 1418 H. Berdirinya BMT ini berawal dari sebuah keprihatinan para guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri melihat kenyataan tanggapan masyarakat yang menjurus kurang memperhatikan syariah islam bidang muamalah, yaitu adanya pelaksanaan ekonomi yang mengarah pada ekonomi riba yang kelas dilarang oleh agama.

C. Visi, Misi, dan Moto

- Visi :
1. Terbangun dan berkembangnya ekonomi syari'ah Islam.
 2. Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan bidang sosial ekonomi.

- Misi :
1. Menerapkan dan memasyarakatkan Syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
 2. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syari'ah bidang ekonomi adalah Adil, Mudah dan Maslahah.
 3. Meningkatkan kesejahteraan ummat dan anggota.
 4. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shidiq, Tabligh, Amanah, Fatonah).

Moto : **Syariah Menjadikan Berkah**

D. Identitas Kelembagaan

- Nama : Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah* Sidogiri Jawa Timur.
- Badan Hukum : Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI,
No. 608/BH/KWK.13/IX/1997, tanggal 04 September 1997
- SK PAD : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur,
No. P2T/4/09.02/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013
- TDP : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan,
No. 13.26.2.64.00099, tanggal 31 Desember 2013
- SIUP : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur,
No. P2T/20/09.06/01/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013
- NPWP : 01.718.668.5-651.000
- Wilayah : Provinsi Jawa Timur

E. Struktur Organisasi

1. Susunan Pengurus Pusat
 - Ketua : HM. Khudlori Abd. Karim
 - Wakil Ketua : A. Cholilurrohman
 - Sekretaris : HM. Imron Rosyidi
 - Bendahara : Sufyan Afandi

2. Susunan Pengawas

- Pengawas Syariah : KH. AD. Rohman Syakur
H. Ach. Sholeh Romli
- Pengawas Manajemen : H. Mahmud Ali Zain
- Pengawas Keuangan : H.M. Taufiq

3. Penasehat : KH. Ach. Hasbulloh Mun'im Kholili

4. Pengelola/Karyawan

a. Manajerial

- Manajer Utama : HM. Dumairi Nor
- Manajer Operasional : HM. Eddy Soepardjo
- Manajer Marketing : HM. Abdulloh Shodiq
- Manajer Personalia : Abd. Hamid Sanusi
- Manajer IT : H. Ahmad Ikhwan

b. Staf Manajer dan Karyawan Pusat

Jumlah staf manajer dan karyawan pusat selain manajerial sebanyak 21 orang.

c. Karyawan Cabang/Capem

Jumlah karyawan cabang/capem sebanyak 389 orang.

Jumlah Seluruh Pengelola/Karyawan sebanyak 415 orang.

F. Permodalan dan Keuangan

Modal koperasi BMT-Maslahah terdiri dari modal sendiri dan modal dari luar (pinjaman pihak ke-3)

1. Modal Sendiri

No.	Jenis	Jumlah		Nominal
1.	Setoran Pokok	2.999	Anggota	1.449.500.000
2.	Setoran Modal Koperasi	3.422.177	Lembar	34.221.770.000
Jumlah				35.721.270.000

2. Modal Luar/Pinjaman Pihak ke-3

No	Pihak ke-3	Plafond
1.	BNI Syariah Cab. Malang	3.000.000.000
2.	BNI Syariah Cab. Malang-KPRS	550.000.000
3.	BNI Syariah Cab. Malang	5.000.000.000
4.	BNI Syariah Cab. Malang	15.000.000.000
5.	LPDB KUMKM Jakarta	10.000.000.000
6.	INKOPSYAH	5.000.000.000
Jumlah		38.550.000.000

3. Modal Pinjaman/Tabungan Anggota dan Calon Anggota

Selain Modal luar yang berasal dari pinjaman/pembiayaan dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank, koperasi juga mendapat modal pinjaman dari anggota dan calon anggota berupa tabungan syari'ah umum, tabungan syari'ah berjangka, tabungan wadi'ah, dan deposito.

Status Badan Hukum BMT-Maslahah Sidogiri

A. Status Badan Hukum Sebelum adanya Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Sebelum adanya Undang-undang No.1 Tahun 2013, BMT tunduk terhadap beberapa aturan perundang-undangan tentang perkoperasian, seperti:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang sebelumnya ialah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
2. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi,
3. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang diatur oleh Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.
4. Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007,
5. Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007,

Dalam kaitannya dengan status badan hukum BMT-Maslahah Sidogiri dengan No. 608/BH/KWK.13/IX/1997, maka dalam hal ini BMT-Maslahah Sidogiri menggunakan payung hukum UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

Hal ini menunjukkan bahwa secara legalitas peraturan, eksistensi kelembagaan atas status legalitas BMT-Maslahah Sidogiri sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang mengikuti peraturan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, secara regulasi ini belum mampu menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan keberadaan BMT sebagai salah satu institusi keuangan yang melayani kebutuhan masyarakat. dikarenakan perbedaan jenis dan prinsip BMT dengan koperasi pada biasanya, karena BMT dilaksanakan dengan prinsip ekonomi secara islam yang

berbeda dengan koperasi konvensional dan dalam BMT terdapat misi sosial sebagai *Baitul Maal* yang tidak bisa dipaksakan tunduk sepenuhnya pada undang-undang koperasi.

B. Status Badan Hukum Setelah adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, Apabila BMT ingin dikatakan sebagai salah satu LKM apabila memiliki legalitas dan pendiriannya minimal harus memiliki persyaratan :

- a. Bentuk badan hukum, yaitu koperasi ataupun Perseroan Terbatas. Apabila BMT tersebut berbentuk badan hukum koperasi, maka mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Akan tetapi apabila BMT tersebut berbadan hukum Perseroan Terbatas, BMT tersebut harus mengikuti peraturan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Permodalan; serta mempunyai izin usaha yang telah diatur dalam undang-undang mengenai tata caranya.

Dalam kaitannya dengan status badan hukum BMT-Maslahah Sidogiri yang berbentuk koperasi dengan No. 608/BH/KWK.13/IX/1997 dan menganut peraturan UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Hal ini berdasar pada kriteria BMT-Maslahah sidogiri yang belum memenuhi kriteria sebagai Perseroan terbatas.

Syarat formal pendirian suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-undang NO. 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kriteria Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

No.	Keterangan	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1.	Pendiri minimal 2 orang atau lebih.	√	
2.	Akta notaris yang berbahasa Indonesia.	√	
3.	Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan.		√
4.	Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI.		√

No.	Keterangan	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
5.	Modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar.		√
6.	Minimal terdapat 1 orang direktur dan 1 orang komisaris.	√	
7.	Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.		√

Dari ke tujuh kriteria persyaratan formal tersebut, BMT-Maslahah Sidogiri, hanya memenuhi beberapa kriteria saja, seperti jumlah pendiri yang lebih dari satu orang (kriteria No.1), Akta Notaris yang berbahasa Indonesia (kriteria No.2), memiliki lebih dari 1 orang direksi (kriteria No.6). Namun dalam kaitannya dengan kepemilikan saham, pengesahan akte pendirian, dan permodalan, BMT-Maslahah Sidogiri tidak memenuhi kriteria sebagai suatu badan usaha Perseroan.

UU No. 40 tahun 2007 menyebutkan bahwa "*Perseroan harus memiliki Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar.*" Hal ini tidak sesuai dengan kriteria BMT-Maslahah Sidogiri yang mana dalam kegiatan operasionalnya, BMT-Maslahah Sidogiri tidak memiliki Modal dasar ataupun Modal disetor, hal ini terlihat dari laporan keuangan yang disajikan ketika pengurus dan anggota melakukan RAT. Dari laporan keuangan tersebut terlihat bahwa kegiatan operasional BMT-Maslahah Sidogiri sepenuhnya berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Dimana modal sendiri merupakan modal yang bersumber dari Setoran Pokok Anggota, dan Sertifikat Modal Koperasi. Sedangkan Modal pinjaman bersumber dari pinjaman pihak ke-3 dan pinjaman dari tabungan anggota.

Seluruh sumber modal yang telah disebutkan diatas merupakan komponen kewajiban yang harus dibayar oleh BMT-Maslahah Sidogiri. Hal inilah yang menyebabkan status badan hukum BMT-Maslahah Sidogiri berbentuk koperasi dan status badan hukumnya telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Status Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil

Pengawasan saat ini yang dilakukan kepada tiap-tiap BMT hanya melalui lembaga yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan,

sedangkan Dinas Koperasi hanya melakukan pengawasan kurang lebih satu tahun sekali, dan pada praktiknya BMT yang berkembang layaknya seperti menyerupai Lembaga Keuangan Perbankan, yang mana dalam hal ini BMT memiliki beberapa produk jasa yang hampir sama dengan produk jasa keuangan yang terdapat dalam perbankan, oleh karena itu saat ini BMT diawasi oleh OJK atau lembaga lain yang ditunjuk sehingga dapat mempertegas keberadaan BMT tersebut mulai dari masalah legalitasnya (peraturan perundangan) atau pengawasannya yang tentunya sudah harus ada persetujuan atau kesepakatan bersama.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh BMT agar termasuk dalam kategori Lembaga Keuangan Mikro adalah Mendapatkan Izin Usaha. Berdasarkan Pasal 9 UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Izin usaha yang dimaksud adalah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2011, menjelaskan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjelaskan bahwa institusi yang bertugas mengawasi LKM dipengaruhi oleh bentuk badan hukum LKM itu sendiri. Seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 28 Ayat (1), (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, bahwa “(1) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan oleh OJK; (2) Dalam pembinaan yang dimaksud pada Ayat 1 OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri”.

Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro berada pada pengawasan tiga kementerian, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri.

Ketetapan BMT dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bersifat tidak tetap agar pemerintah mengeluarkan izin legalisasi untuk BMT dapat melakukan kegiatan operasional usaha simpan pinjam. Sedangkan peraturan Menteri tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah merupakan kegiatan simpan pinjam dengan berprinsipkan syariah untuk memberikan dasar bagi koperasi yang diupayakan oleh Kementerian Koperasi, akan tetapi Peraturan Menteri ini justru tidak mempunyai dasar pembentukan yang jelas secara prinsip. Menurut peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

“Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah dapat dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait”.

Dalam kaitannya dengan status pengawasan yang ada pada BMT-Maslahah Sidogiri, sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, pengawasan BMT-Maslahah Sidogiri berada dibawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM, status pengawasan BMT-Maslahah Sidogiri berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK merupakan lembaga yang ditetapkan untuk mengawasi kegiatan operasional BMT. Oleh karena itu, dalam hal pengawasannya ini, BMT dinilai akan merubah status kelembagaannya yang awalnya adalah koperasi menjadi bentuk bank yang awalnya diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM berubah diawasi oleh OJK. Hal ini dikarenakan perkembangan BMT-Maslahah Sidogiri yang semakin berkembang dan diikuti dengan luasnya cakupan wilayah kerja BMT-Maslahah Sidogiri, baik lintas kabupaten/kota, atau bahkan lintas provinsi, seperti di (1) Kabupaten Pasuruan, (2) Kota Pasuruan, (3) Kabupaten Probolinggo, (4) Kabupaten Mojokerto, (5) Kota Surabaya, (6) Kabupaten Malang, (7) Kota Gresik, (8) Kabupaten Situbondo, (9) Kabupaten Lumajang, (10) Kabupaten Ngawi.

Terkait dengan bagaimana seharusnya BMT ini dilakukan pengawasan ialah seharusnya dibuat atau dirancang terlebih dahulu suatu aturan yang jelas, sekaligus penunjukan oleh siapa BMT ini diawasi, sebaiknya BMT ini diawasi langsung oleh lembaga pemerintah yang dalam hal ini ditunjuk langsung dalam peraturan perundangan tersebut, agar BMT ini menjadi jelas, apakah lembaga ini benar-benar murni koperasi atau bisa dimasukkan sebagai lembaga perbankan yang dalam hal ini BMT ini sebagai cikal bakal terbentuknya Perbankan Syariah, jadi BMT ini sebagai usaha yang jikalau berkembang bisa mengajukan pembentukan jenis perbankan syariah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, BMT-Maslahah Sidogiri berbentuk koperasi dan berstatus hukum Koperasi

Jasa Keuangan Syariah dan pengawasannya tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 39/Per/M.KUKM/XII/2007.

2. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, BMT-Maslahah Sidogiri tetap memilih berbentuk koperasi sehingga pengawasannya tetap berada dibawah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007.

5.2.Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Peneliti menggunakan data sekunder, tanpa melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas operasional BMT-Maslahah Sidogiri.
2. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah pada BMT-Maslahah Sidogiri..

5.3.Saran

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung.
2. Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian dengan mengambil sampel BMT lain yang ada di Indonesia.

*) Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

**) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

***) Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Mala